



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 Batang 51215

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**

**NOMOR : 188.3/22 / 2007**

**TENTANG**

**PENETAPAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)**

**AKHIR TAHUN 2006 BUPATI BATANG**

**KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN BATANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 101 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat;
  - b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2006 Bupati Batang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang, disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan daerah Tahun 2006, dan telah dibahas sesuai mekanisme di DPRD, yang hasilnya tertuang dalam Laporan Panitia Anggaran Nomor : 31 PA / VI / 2007, tanggal 13 Juni 2007;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dan telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang, tanggal 18 Juni 2007, maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Batang tentang Penetapan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2006 Bupati Batang kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 9 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ) ;

2. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Nnegara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310 ) ;
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) ;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemeritah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 tahun 1988, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3932 ) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2004;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor : 53 tahun 2004 , tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Nomor 04 Tahun 2005.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PENETAPAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN 2006 BUPATI BATANG KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG.**

**PERTAMA :** Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2006 Bupati Batang, merupakan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Batang kepada DPRD Kabupaten Batang tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran;

**KEDUA :** Hasil Penghitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 adalah sebagai berikut :

1. Realisasi Pendapatan Daerah	Rp.	441.187.114.018,-
2. Realisasi Belanja Daerah	Rp.	404.498.739.494,-
Surplus Anggaran (I)	Rp.	36.688.374.524,-
3. Realisasi Pembiayaan :		
a. Realisasi Penerimaan Daerah	Rp.	32.803.034.260,-
b. Realisasi Pengeluaran Daerah	Rp.	3.860.983.600,- + 65.630.425.184
Surplus Pembiayaan (II)	Rp.	28.942.050.660,- (36.688.374.524)
4. Sisa Lebih Perhitungan (I+II)	Rp.	65.630.425.184,-
Sisa Lebih Perhitungan terdiri dari :		
a. Sisa Kas per 31 Des 2006	Rp.	65.216.597.105,-
b. Sisa UUDP tahun 2006	Rp.	413.828.079,-

Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagaimana dimaksud **DIKTUM KEDUA**, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

**KETIGA :** Catatan / Rekomendasi DPRD Kabupaten Batang sebagaimana laporan dari masing-masing Komisi, Panitia Anggaran dan Pendapat Akhir dari masing-masing Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2006 Bupati Batang, merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini, dan untuk dipedomani oleh Bupati Batang dalam pelaksanaan tugasnya;

**KEEMPAT**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Batang  
pada tanggal : 18 Juni 2007

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG**



**PURWANTO, S.IP**